

IMPLEMENTASI MANAJEMEN DISTRIBUSI DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH: STUDI KASUS NU CARE-LAZISNU KABUPATEN MAGELANG

Yahya Nur Hidayat¹, Pudail², Qurotul Aini³

^{1,2,3}STAI Syubbanul Wathon, Jl. Magelang Purworejo No 11, Jawa Tengah, Indonesia

Email: yahyahidayat911@gmail.com

Article History

Received: 27-07-2024

Revision: 07-08-2024

Accepted: 10-08-2024

Published: 12-08-2024

Abstract. The Nahdlatul Ulama Zakat Infaq and Alms Amil Institute (LAZISNU) is an institution that focuses on collecting, distributing and utilizing zakat, infaq and alms. This research aims to develop strategies for utilizing zakat, infaq and alms funds in NU CARE-LAZISNU, Magelang Regency. The research method used is a qualitative descriptive approach, with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of the research show that NU CARE-LAZISNU Magelang Regency received income from zakat, infaq and alms as follows: IDR 284,678,815 in 2020, IDR 11,692,068,596 in 2021, and IDR 775,202,741 in 2023. Management of funds carried out by the zakat infaq and alms amil institution (LAZISNU) through programs covering the social, religious, health, education and disaster response fields, using nu coins as the main source of collecting funds. The funds collected are collected and distributed in accordance with the NU CARE-LAZISNU work program. The management of zakat funds is carried out professionally and transparently. These programs include direct assistance to individuals in need, construction of infrastructure, and support for religious and social activities. The programs implemented by NU CARE-LAZISNU Magelang Regency have had a positive impact on the beneficiary communities.

Keywords: ZIS Management, Nahdlatul Ulama, NU Care-Lazisnu, NU Coin

Abstrak. Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan lembaga yang berfokus pada mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infak, dan sedekah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Magelang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NU CARE-LAZISNU Kabupaten Magelang menerima pendapatan dari zakat, infak, dan sedekah sebagai berikut: Rp 284.678.815 pada tahun 2020, Rp 11.692.068.596 pada tahun 2021, dan Rp 775.202.741 pada tahun 2023. Pengelolaan dana yang dilakukan lembaga amil zakat infak dan sedekah (LAZISNU) melalui program-program yang mencakup bidang sosial keagamaan, kesehatan, pendidikan, dan tanggap bencana, dengan memanfaatkan koin nu sebagai sumber utama pengumpulan dana. Dana yang terkumpul dialokasikan dan didistribusikan sesuai dengan program kerja NU CARE-LAZISNU. Pengelolaan dana zakat ini dilakukan dengan profesional dan transparan. Program-program tersebut mencakup bantuan langsung kepada individu yang membutuhkan, pembangunan sarana prasarana, serta dukungan untuk kegiatan keagamaan dan sosial. Program-program yang diimplementasikan oleh NU CARE-LAZISNU Kabupaten Magelang telah memberikan dampak positif bagi masyarakat penerima manfaat.

Kata Kunci: Manajemen ZIS, Nahdlatul Ulama, NU Care-Lazisnu, Koin NU

How to Cite: Hidayat, Y. N. Pudail., & Aini, Q. (2024). Implementasi Manajemen Distribusi Dana Zakat, Infak, dan Sedekah: Studi Kasus NU Care-Lazisnu Kabupaten Magelang. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4 (4), 1455-1466. <http://doi.org/10.54373/ifjeb.v4i4.1625>

PENDAHULUAN

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang memiliki peran penting dalam kehidupan umat Muslim. Ketika membicarakan zakat, maka tidak jauh kaitannya dengan infak dan sedekah. Zakat adalah aktivitas memberikan harta dalam jumlah tertentu untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai syariah Islam (Anjelina et al., 2020). Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha, untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah Islam (Ahyani, 2021). Islam mewajibkan umatnya untuk membayar zakat, begitu juga menyuruh umatnya melaksanakan infak dan sedekah. Kewajiban zakat bertujuan untuk memperbaiki kemiskinan, karena tujuan utama zakat adalah untuk mencukupi kebutuhan orang fakir dan miskin. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tujuan pengelolaan zakat untuk: (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Yudhira, 2020). Zakat ini memiliki manfaat yang sangat penting dan strategis dipandang dari sudut ajaran Islam maupun dari aspek pengembangan kesejahteraan umat (Anwar, 2018).

Lembaga amil zakat infak dan sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) adalah lembaga yang didirikan oleh masyarakat sebagai suatu wadah, mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak dan sedekah, yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kesejahteraan umat. Legalitas lembaga NU CARE-LAZISNU diakui secara hukum termasuk dalam surat keputusan (SK) Menteri Agama No. 65/2005 (Umam et al., 2022). Salah satu organisasi keislaman yang mendirikan lembaga amil zakat, infak dan sedekah adalah Nahdlatul Ulama. Lembaga tersebut berada di bawah naungan ormas besar di Indonesia. NU CARE-LAZISNU memiliki kepengurusan mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, sampai di tingkat kecamatan. NU mendirikan LAZISNU yang kemudian mengalami *rebranding* menjadi NU CARE-LAZISNU.

Pengelolaan zakat tidak bisa hanya mengandalkan niat baik, melainkan harus dibarengi dengan tata kelola yang baik. Di sinilah peran Amil zakat yang profesional diharapkan mampu memanfaatkan potensial zakat yang belum maksimal di Indonesia (Rustandi et al., 2023). Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, menyebutkan bahwa manajemen pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan Menurut George R. Terry merumuskan fungsi manajemen menjadi empat fungsi pokok yaitu: *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* (Syahputra & Aslami, 2023). Dalam manajemen pengelolaan, ada

4 hal yang menjadi bagian penting manajemen zakat oleh suatu lembaga yaitu penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan dan pendistribusian (Afrina, 2020). Dengan demikian manajemen merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan yang diorganisir dengan baik. Pengelolaan zakat yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat dan memastikan bahwa dana zakat digunakan dengan efektif dan efisien (Rustandi et al., 2023).

Namun, permasalahan implementasi pengelolaan zakat dalam masyarakat muslim sering kali mengalami kesulitan, terutama karena kurangnya kepercayaan muzakki terhadap pengelola akibat kurangnya transparansi dalam mengelola dana zakat. Masyarakat menginginkan laporan yang jelas dan akurat mengenai penerimaan dana zakat. Setiap lembaga zakat tidak terlepas dari masalah penyaluran harta zakat yang diterima atau barang yang akan disalurkan ke masyarakat. Para amil zakat, wakaf dan infak berhak menentukan kebijaksanaan penyaluran yang akan dipilih (Najiyah et al., 2023). Di era zaman moderen sekarang ini pengelolaan zakat diupayakan dan dirumuskan sedemikian rupa, sehingga dapat dikelola secara baik. Para pengelola telah merumuskan pengelolaan zakat berbasis manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara profesional. Pengelolaan zakat secara profesional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat (Hayatudin & Anshori, 2021). Kondisi ini menuntut adanya sistem pengelolaan zakat yang profesional dan transparan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Saat ini, NU CARE-LAZISNU Kabupaten Magelang mempunyai 4 program utama dalam melaksanakan tugasnya yaitu program pendidikan, kesehatan, sosial bencana dan keagamaan. Untuk melaksanakan program tersebut, NU CARE-LAZISNU menerapkan sistem manajemen pelayanan yang baik mulai dari proses pendistribusian dana sampai dengan evaluasi pemanfaatan dana (Handayani, 2021). Keberhasilan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah akan berdampak positif terhadap kesejahteraan umat dan mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Dengan pendekatan manajemen yang profesional, NU CARE-LAZISNU Kabupaten Magelang berupaya untuk memastikan bahwa dana yang dikumpulkan dapat didistribusikan dan dimanfaatkan dengan optimal.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian tentang bagaimana strategi pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah pada Lembaga Amil zakat, infak, dan sedekah NU (LAZISNU) Kabupaten Magelang. Dengan adanya penelitian kegiatan pendayagunaan dana pada NU CARE-LAZISNU diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perbaikan dalam langkah-langkah pelaksanaan bagi Lembaga Amil zakat lain.

METODE

Penelitian ini dilakukan dilembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah NU CARE-LAZISNU Kabupaten Magelang. Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian dengan tujuan untuk memahami dan mengeksplorasi fenomena pada objek yang diteliti sehingga memperoleh pemahaman mendalam dan menemukan sesuatu yang unik (Fadli, 2021). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi (Abdussamad, 2021). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung dari hasil observasi mengenai implementasi manajemen distribusi ZIS dan data sekunder diperoleh dari dokumen atau artikel yang terkait dengan penelitian ini dan diperoleh dari laporan yang diunggah melalui akun media sosial resmi NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang (Nasution, 2023). Analisis data dilakukan secara kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN DISKUSI

Manajemen Perencanaan pengelolaan ZIS di lembaga NU CARE-LAZISNU

NU CARE-LAZISNU Kabupaten Magelang melakukan strategi untuk memastikan *muzakki* mana yang akan dituju dan memastikan mustahik yang tepat sasaran, NU CARE-LAZISNU Kabupaten Magelang telah melakukan serangkaian kegiatan untuk menumbuhkan motivasi agar mereka menyalurkan dana ZIS di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Magelang. Sosialisasi dan motivasi diberikan melalui tokoh-tokoh agama melalui pengajian, dan juga melalui pengiriman pesan di Wa grup maupun dengan cara mengunggah pamflet di akun media sosial resmi NU CARE-LAZISNU Kabupaten Magelang baik melalui akun Instagram, Facebook, dan Website. Bagi para *muzakki* yang ingin mengeluarkan zakatnya, NU CARE-LAZISNU Kabupaten Magelang memberikan beberapa kemudahan yaitu: pertama, zakat secara langsung, menggunakan metode secara langsung dengan cara datang ke kantor NU CARE-LAZISNU Kabupaten Magelang yang terletak di Jl. Palbapang Bojong Mungkid. Kedua, transfer melalui rekening zakat atas nama NU CARE-LAZISNU Kabupaten Magelang. Ketiga, sistem jemput zakat yang dilakukan oleh bagian penghimpunan dana ZIS.

Berdasarkan data tersebut peneliti berhasil menganalisa bahwa NU CARE-LAZISNU Kabupaten Magelang telah melakukan perencanaan yang sistematis dan strategis dalam pengelolaan ZIS, di antaranya terlebih dahulu menyusun daftar *muzakki* sebagai sasaran dan

mustahik (penerima zakat) yang tepat sasaran dan rancangan strategi untuk menumbuhkan motivasi zakat melalui NU CARE-LAZISNU Kabupaten Magelang melalui sosialisasi yang memanfaatkan berbagai media baik secara langsung melalui pengajian, maupun melalui media digital.

Manajemen Penghimpunan pengelolaan ZIS di lembaga NU CARE-LAZISNU

NU CARE-LAZISNU Kabupaten Magelang, memiliki pendapatan dana zakat, infak dan sedekah pada tahun 2020 dengan pemasukan 284.678.815. Pada tahun 2021 mendapatkan 11.692.068.596. Pada tahun 2023 mendapatkan pemasukan 775.202.741. Dari perolehan dana zakat, infak dan sedekah pengumpulan dana terbanyak bisa terjadi pada Bulan Romadhon dan kebanyakan dana tersebut diperoleh dari kotak koin NU, yang penempatan tempatnya sudah ditentukan sebelumnya, untuk perolehan koin dari kotak koin NU pada tahun 2023 menyampai 9.027.907.338 dana tersebut bersumber dari 21 ranting, dan MWC Secang menjadi perolehan koin tertinggi dengan perolehan 15.398.200, dengan kotak aktif 5924.

Data tersebut menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan ZIS di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Magelang menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, total pemasukan mencapai Rp 284.678.815, meningkat drastis menjadi Rp 11.692.068.596 pada tahun 2021, dan mencapai Rp 775.202.741 pada tahun 2023. Koin NU menjadi salah satu sumber pendapatan utama, dengan penempatan kotak koin di berbagai lokasi strategis. Di samping itu NU CARE-LAZISNU Kabupaten Magelang telah melakukan pengamatan yang teliti terhadap sasaran yang memiliki peluang besar sebagai pemasok dana masukan, misalnya wilayah secang sebagai ranting tertinggi dalam perolehan angka pemasukan dan kotak aktif.

Peningkatan signifikan dalam penghimpunan dana menunjukkan keberhasilan program koin NU. Penyebaran kotak koin di lokasi strategis dan pengumpulan rutin dari rumah-rumah warga menjadi sumber pendapatan yang konsisten dan signifikan, terutama pada bulan Ramadhan. Pengelolaan dana secara desentralisasi memungkinkan setiap unit merespons kebutuhan lokal dengan cepat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana. Dalam pelaksanaannya agar mencapai tujuan dan tepat sasaran maka NU CARE-LAZISNU Kabupaten Magelang memberikan pelayanan *fundraising* (penghimpunan) ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dan dana sosial lainnya secara optimal kepada Muzakki/donatur. Penghimpunan dana atau disebut *Fundraising* merupakan kegiatan menghimpun dana zakat, infak dan sedekah serta sumber dana lainnya dari masyarakat. Kemudian akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. *Fundraising* merupakan kegiatan yang sangat penting bagi NU CARE-LAZISNU

Kabupaten Magelang dalam upaya mendukung jalannya program (Zulkifli et al., 2022). Program ini juga dapat menjalankan kegiatan operasional agar dapat mencapai tujuannya. *Fundraising* sendiri dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat dalam kegiatan penyaluran dana. Di mana dana itu yang akan di salurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) (Karnawijaya & Maharani, 2020).

Cara lain untuk mencapai tujuan adalah dengan menyalurkan dana *Fundraising* kepada para mustahik melalui program pemberdayaan dan pendayagunaan. Mengidentifikasi potensi risiko dan peluang yang ada dilingkungan NU. Kemudian untuk mengetahui kesuksesan kegiatan maka dilakukan pengukuran tingkat kepuasan mustahik, peserta program, dan donatur. Pendistribusian dan Pendayagunaan dana ZIS kepada mustahik yang dilakukan di Kabupaten Magelang bisa berbentuk nominal uang dan natura, bahan makanan pokok, dan sebagainya. Pendistribusian dan pendayagunaan ini diterima langsung oleh mustahik namun bagi yang mempunyai keterbatasan boleh tidak langsung diterima oleh mustahik bisa diwakilkan oleh pihak lain. Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS bisa dilakukan dalam bentuk konsumtif dan produktif. Konsumtif yang dimaksud adalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan produktif adalah diberikan dalam bentuk uang atau natura yang bersifat produktif. Penghimpunan dana dalam program koin NU, NU CARE-LAZISNU Kabupaten Magelang

- Penyebaran kotak koin NU; pengurus koin NU menyebarkan kotak kepada warga yang telah mendaftarkan diri untuk bersedia mendapatkan kotak koin Warga kemudian melakukan infak dengan mengisi kotak tersebut.
- Pengumpulan koin; setiap satu bulan sekali di akhir bulan, pengurus mengumpulkan koin dari rumah-rumah warga kemudian diletakkan di wadah besar. Hal ini dilakukan agar tidak diketahui berapa nominal dan siapa yang berinjak, sehingga dapat menanamkan sifat ikhlas dan menghindari *riya'*. Koin yang sudah terkumpul kemudian diserahkan ke kantor NU CARE-LAZISNU
- Pelaporan; setelah perhitungan koin selesai, dana hasil infak akan diberikan kepada manajer keuangan dan akan dilaporkan ke bendahara koin NU. Selanjutnya dana akan dibagikan melalui beberapa program, di antaranya pendidikan, kesehatan, sosial keagamaan, dan tanggap bencana (Zakariya, 2019)

Manajemen Pengelolaan pengelolaan ZIS di lembaga NU CARE-LAZISNU

Ketentuan yang sudah berjalan dalam pengelolaan gerakan koin NU dengan ketentuan 70% dikelola oleh ranting, 15% dikelola oleh MWC, 10% dikelola oleh LAZISNU, dan 5%


dikelola oleh PCNU. NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang bertugas untuk melakukan penghimpunan dan *pentasarufan* dana ZIS di tingkat Kabupaten Magelang, dan melakukan pencatatan terhadap penghimpunan dan *pentasarufan* yang dilakukan oleh UPZISNU MWC dan Ranting. Sedangkan UPZISNU MWC dan Ranting bertugas untuk melakukan penghimpunan dan pentasarufan dana ZIS di tingkat kecamatan dan desa. Serta berkewajiban untuk melaporkan hasil pengelolaan dana ZIS kepada NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang. Dan untuk laporan keuangan menggunakan pola pengelolaan desentralisasi. Di mana setiap UPZISNU baik ditingkat kecamatan maupun ditingkat ranting memiliki rekening masing-masing (Pudail & Alwi, 2020).

Pengelolaan dana ZIS di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Magelang menggunakan model desentralisasi, di mana setiap tingkat (ranting, MWC, dan PCNU) memiliki proporsi tertentu dalam pengelolaan dana. Setiap unit memiliki rekening masing-masing untuk memudahkan pelaporan dan transparansi keuangan. Penghimpunan dan pentasarufan dana dicatat dan dilaporkan secara teratur kepada NU CARE-LAZISNU Kabupaten Magelang. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan muzakki dan mustahik terhadap lembaga. Pelaporan keuangan yang dilakukan secara rutin memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan dan prioritas yang telah ditetapkan.

Manajemen Penyaluran pengelolaan ZIS di Lembaga NU CARE-LAZISNU

Dalam penyaluran dana ZIS NU CARE-LAZISNU Kabupaten Magelang mengalokasikan pada 5 program, di antaranya program pendidikan, program kesehatan, program siaga bencana dan program sosial keagamaan dan program ekonomi. Berikut tabel penyaluran dana ZIS.

Table 1. Penyaluran NU-CARE LAZISNU Kabupaten Magelang Tahun 2020-2023



Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa distribusi dan pendayagunaan dana ZIS kepada *mustahik* yang di lakukan oleh NU CARE-LAZISNU Kabupaten Magelang, dilaksanakan sesuai program kerja NU CARE-LAZISNU, dalam bentuk konsumtif dan produktif. Konsumtif yang dimaksud adalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari, yang dimaksud produktif yaitu diberikan dalam bentuk uang yang bersifat produktif, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan *mustahik*. Contoh penyaluran diberikan kepada:

- Magelang Berkah merupakan sebuah bidang yang fokus pada bidang sosial keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan *mustahik*, program ini meliputi berbagai aktivitas di antaranya: pembangunan gedung serba guna : Menyediakan fasilitas yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, guna mendukung kehidupan masyarakat yang lebih baik. Sunatan massal: Menyelenggarakan acara sunatan massal bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sebagai bagian dari upaya sosial dan keagamaan. Pelaksanaan ibadah kurban yang dagingnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya pada saat hari raya idul adha. Bersih-bersih Masjid dan Musala: Mengadakan kegiatan bersih-bersih tempat ibadah untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan dalam beribadah. Santunan anak yatim dan *dhuafa*: Memberikan bantuan dan santunan kepada anak yatim dan kaum *dhuafa* sebagai wujud kepedulian sosial. Renovasi rumah *dhuafa*: Melakukan renovasi dan perbaikan rumah-rumah milik kaum *dhuafa* agar lebih layak huni. Berbagi sembako dan makanan: Membagikan sembako dan makanan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama pada momen-momen penting seperti bulan Ramadhan. Melengkapi sarana dan prasarana Masjid: Menyediakan dan melengkapi berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan masjid untuk menunjang kegiatan keagamaan. Dengan berbagai kegiatan tersebut, Magelang Berkah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menumbuhkan keimanan dan ketakwaan melalui bantuan sosial keagamaan.
- Magelang Bahagia merupakan sebuah program yang fokus pada bidang kesehatan dengan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan *mustahik*. Program ini meliputi berbagai aktivitas seperti: Ambulans Gratis: Menyediakan 26 unit ambulans yang dapat digunakan secara gratis oleh masyarakat untuk kebutuhan darurat medis. Pengobatan gratis dan donor darah: Mengadakan layanan pengobatan gratis serta kegiatan donor darah secara rutin untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Bantuan pengobatan operasi: Memberikan bantuan pengobatan operasi kepada BP. Hamid yang menderita tumor sebagai bagian dari kepedulian terhadap masyarakat yang sakit. Pendirian klinik: Mendirikan klinik pertama yang berlokasi di Gunungpring untuk menyediakan layanan

kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat sekitar. Dengan berbagai kegiatan tersebut, Magelang Bahagia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan medis yang berkualitas dan mudah diakses.

- Magelang Bisa merupakan sebuah program yang fokus pada bidang pendidikan dengan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi mustahik. Program ini meliputi berbagai aktivitas seperti: Bantuan pendidikan: Memberikan bantuan pendidikan kepada siswa, santri, dan mahasiswa yang tidak mampu untuk memastikan mereka dapat melanjutkan pendidikan dengan baik. renovasi Sekolah di Kecamatan Tempuran: Memberikan bantuan untuk renovasi sekolah di Kecamatan Tempuran yang rawan roboh agar lingkungan belajar menjadi aman dan kondusif. Renovasi Sekolah di Tegalrejo: Melakukan renovasi di sekolah Tegalrejo yang tertimpa pohon, memastikan fasilitas belajar kembali normal dan aman. Dengan berbagai kegiatan tersebut, Magelang Bisa berkomitmen untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung bagi para pelajar.
- Magelang Tanggap merupakan sebuah program yang fokus pada bidang tanggap darurat bencana dengan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk penyelamatan, pemulihan, dan pengembangan bagi mustahik yang terdampak. Program ini meliputi berbagai aktivitas seperti: Program tanggap darurat bencana: Menyediakan bantuan darurat dan upaya penyelamatan bagi korban bencana alam, seperti donasi untuk korban kebakaran. Bantuan untuk Warga di Kecamatan Dukun: Memberikan dukungan kepada warga di Kecamatan Dukun yang setiap malam melaksanakan ronda untuk mengantisipasi erupsi Gunung Merapi. Penanggulangan bencana tanah longsor di Nganjuk: Melaksanakan berbagai tindakan penanggulangan untuk bencana tanah longsor di Nganjuk, termasuk penyediaan bantuan dan pemulihan lingkungan. Dengan berbagai kegiatan tersebut, Magelang tanggap berkomitmen untuk memberikan respon cepat dan efektif dalam menghadapi bencana, serta memastikan pemulihan yang berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.
- Magelang terampil merupakan sebuah program yang berfokus pada bidang pengembangan ekonomi, program ini meliputi berbagai aktivitas seperti pemberian bantuan pengembangan, pemasaran, peningkatan mutu serta pemberian modal kerja.

Terlaksananya kegiatan tersebut, dapat tercapai dengan sesuai tujuan NU CARE-LAZISNU Kabupaten Magelang dengan mengamati beberapa tahapan dengan menggunakan manajemen distribusi, yang terdiri dari lima indikator: ruang lingkup, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pelaporan. Untuk pelaporan perolehan dana dan kegiatan

pentasarufan dilakukan tiap bulan melalui Whatsapp Group dan publikasi di akun Facebook, Youtube dan Instagram milik NU Care LAZISNU Kabupaten Magelang. Pengalokasian dana zakat tidak boleh diberikan kepada sembarang orang, hanya diberikan kepada delapan golongan, sedangkan infak dan sedekah boleh diberikan kepada siapa pun meskipun tidak termasuk dalam delapan golongan. Berikut alokasi dan distribusi dana zakat yang hanya diberikan ke pada delapan golongan yaitu: orang-orang fakir (*fuqara*), miskin (*masakin*), amal zakat (*amalin*), muallaf atau orang yang baru masuk Islam (*muallaf*), hamba sahaya atau budak yang ingin memerdekakan dirinya (*riqob*), orang yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan kehormatannya (*al gharimin*), orang yang bertujuan di jalan Allah (*fi sabilillah*), orang yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah (ibnu sabil) (Anis, 2020).

Alokasi dana ZIS untuk program sosial, pendidikan, kesehatan, dan siaga bencana menunjukkan komitmen NU CARE-LAZISNU Kabupaten Magelang dalam membantu mustahik. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif, membantu meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam jangka panjang. Penyaluran dana dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi mustahik, memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan bermanfaat.

KESIMPULAN

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan ZIS, NU CARE-LAZISNU Kabupaten Magelang melaksanakan empat indikator yaitu: Perencanaan : NU CARE-LAZISNU Kabupaten Magelang telah merancang strategi yang komprehensif untuk memastikan target *muzakki* dan mustahik yang tepat. Penghimpunan : Dana ZIS di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Magelang menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun 2020 hingga 2023. Kotak koin NU menjadi sumber utama pemasukan, terutama selama bulan Ramadhan. Pengelolaan : Dana ZIS dilakukan dengan pendekatan desentralisasi. Setiap tingkat organisasi (ranting, MWC, dan PCNU) memiliki tanggung jawab dalam menghimpun dan mendistribusikan dana, serta melaporkan hasilnya kepada NU CARE-LAZISNU Kabupaten Magelang. Pembagian dana dari kotak koin NU diatur dengan proporsi tertentu: 70% oleh ranting, 15% oleh MWC, 10% oleh LAZISNU, dan 5% oleh PCNU. Penyaluran : Dana ZIS dilakukan melalui empat program utama: pendidikan, kesehatan, siaga bencana, dan sosial keagamaan. Dana disalurkan dalam bentuk konsumtif dan produktif, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian kualitatif a* (Patta Rapa, Issue september 2016). CV syakir Media Press.
- Afrina, D. (2020). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. In *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (Vol. 2, Issue 2, p. 201). <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.2.1136>
- Ahyani, S. (2021). Zakat dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Alquran. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 215. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11159>
- Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat , Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136–147.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Handayani, R. (2021). Implementasi Manajemen Pelayanan Dalam Pengelolaan Dana Zis Pada Program Lazisnu. *Tadbir*, 3, 339–412.
- Hayatudin, A., & Anshori, A. R. (2021). Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Di Mesjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 661–668. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2230>
- Karnawijaya, N., & Maharani, D. (2020). Identifikasi Kendala Dalam Strategi Fundraising Wakaf Online Di Global Wakaf Surakarta. *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 1(2), 122–140. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v1i2.2844>
- Najiyah, N. L., Wafirah, M., & others. (2023). Analisis Manajemen Zakat Infaq dan Shodaqoh di LazisNu Majelis Wakil Cabang Kandungan Temanggung. *Jurnal Akutansi Manajemen Ekonomi Kewirausahaan (JAMEK)*, 3(2), 79–85.
- Nasution, abdul fattah. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. cv harfa creative.
- Pudail, M., & Alwi, T. (2020). Pengelolaan Zakat Infak Shodaqah (Studi Pada Nu Care-Lazisnu Dan Lazismu Kabupaten Magelang). *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 212–233. <http://wahanaislamika.ac.id>
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar Metodologi Penelitian.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar%20Metodologi%20Penelitian.pdf)
- Rustandi, R., Abidin, Y. Z., Rahman, A., & Yuliani, Y. (2023). Manajemen Pemberdayaan Zakat dan Implikasinya terhadap Aspek Sosio Ekonomi dalam Kesejahteraan Umat. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 8(2), 135–152. <https://doi.org/10.15575/tadbir.v8i2.33855>
- Syahputra, R. D., & Aslami, N. (2023). Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry. *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)*, 1(3), 51–61.
- Thoharul Anwar, A. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(1), 41. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>
- Umam, H., Wibisono, M. Y., Kahmad, D., & Muhtadi, A. S. (2022). Strategi rebranding hubungan masyarakat LAZISNU pada upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Barat. *PRofesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 6(2), 267. <https://doi.org/10.24198/prh.v6i2.35288>
- Yudhira, A. (2020). Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol. 1 No. 1 Bulan April – September 2020. *Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat Ahmad*, 1(1), 2–3.

- Zakariya, M. (2019). Standart Kompetensi Amil Dalam Upaya Mengelola Gerakan Koin NU Peduli Untuk Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 6(1), 111–127.
- Zulkifli, Arif Mubarak, & Faris Rafi Asshiddik Ravieq. (2022). Strategi Fundraising Zakat Pada Laz Nurul Fikri Kalimantan Tengah. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 54–66. <https://doi.org/10.52490/attijarah.v4i1.431>